


Graphical abstract



DESKRIPSI KESADARAN HUKUM MASYARAKAT UNTUK MEMILIKI AKTA PERKAWINAN DIDESA BUNTUBUDA KECAMATAN MAMASA KABUPATEN MAMASA

^{1*} Oktarita,¹ Ahmad Al Yakin, ¹ Abdul Latief.

¹ Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Al Asyariah Mandar.

**Corresponding author :*
Oktaritarita2@gmail.com

Abstract

The phenomenon of the community not having a marriage certificate has occurred in several regions in the country of Indonesia, as happened in Mamasa district precisely in the village of Buntubuda there are. Still some communities that have entered into a marriage but do not yet have a marriage certificate. The formulation of the problem in this study is: "What is the Description of Community Awareness in Buntubuda Village to Have a Marriage Certificate"? the purpose of this study was to find out the Description of the awareness of the people of Buntubuda Village to have a marriage certificate. The type of research used is descriptive qualitative. The instruments used in this study are: observation, documentation and interview. Based on this research, the following conclusions can be drawn (1) The level of awareness of the community of village Buntubuda in arranging a marriage certificate is still low, this is proven by the lack of knowledge that the marriage pact does not need to be carried out because they do not know the purpose of the marriage certificate. (2) Factors influencing the awareness of the community of village Buntubuda in arranging marriage certificates, regional distance factors, lack of socialization from the government regarding community awareness in having a marriage certificate. (3) Legal awareness of the village community of Buntubuda is still lacking in arranging marriage certificates.

Keywords: Description, Community Legal Awareness and Marriage Deed

Abstrak

Fenomena Masyarakat tidak memiliki akta perkawinan telah banyak terjadi di beberapa daerah di negara Indonesia, seperti yang terjadi di kabupaten Mamasa tepatnya di desa Buntubuda masih ada Beberapa masyarakat yang telah melangsungkan pernikahan tetapi belum memiliki akta perkawinan. rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: "Bagaimanakah Deskripsi Kesadaran Masyarakat Desa Buntubuda untuk Memiliki Akta Perkawinan" ? tujuan penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Deskripsi Kesadaran Masyarakat Desa Buntubuda untuk Memiliki Akta Perkawinan. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah: observasi, dokumentasi dan Wawancara. Berdasarkan penelitian ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut (1) Tingkat kesadaran masyarakat desa Buntubuda dalam mengurus akta perkawinan masih rendah, hal ini terbukti dengan pengakuan mereka bahwa pakta perkawinan tidak perlu dilakukan karena mereka tidak mengetahui tujuan dari akta perkawinan itu. (2) Faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat desa Buntubuda dalam mengurus akta perkawinan, faktor jarak wilayah, kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang kesadaran masyarakat dalam memiliki akta perkawinan. (3) Kesadaran hukum masyarakat desa Buntubuda masih kurang dalam mengurus akta perkawinan.

Kata Kunci : Deskripsi, Kesadaran Hukum Masyarakat dan Akta Perkawinan

Article history

DOI: <http://dx.doi.org/10.35329/jp.v4i1.1477>

Received : 25 Juli 2022 | Received in revised form : 15 Oktober 2022 | Accepted : 09 November 2022

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan sangat penting untuk dilakukan yaitu untuk memperoleh keturunan dalam kehidupan manusia baik perorangan maupun kelompok, dengan jalan perkawinan yang sah. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenteram, dan penuh rasa kasih sayang antara suami-isteri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan terhormat.

UUD 1945 dalam proses pelaksanaannya tidak bersifat statis/absolut. UUD 1945 dapat diamandemen sesuai dengan keadaan dan kebutuhan negara. Bahkan soal perubahan UUD ini sudah tertuang sendiri pada batang tubuh UUD 1945 Pasal 37. Dalam perubahannya ini juga UUD 1945 harus tetap mematuhi asas *lex superior derogat legi inferior*. Sampai saat tulisan ini ditulis, UUD 1945 sudah mengalami 4 kali amandemen.

Setiap warga negara Indonesia beserta pemerintah wajib mematuhi apa yang sudah tertulis dalam UUD 1945. Sebab dengan cara ini, tujuan negara dalam menyelenggarakan kepentingan umum tanpa menyingkirkan kepentingan pribadi dapat terlaksana dengan baik dan bijaksana

Perkawinan dapat menjadi wadah pertemuan dari sekian banyak gejala keislaman. Di dalam perkawinan terdapat prosedur yang mengikat, seperti syarat, rukun, dan larangan yang berada pada skala hukum serta lahir dengan cara perspektif. Aktivitas perkawinan menurut hukum melibatkan beberapa pihak yang bersangkutan seperti calon suami-isteri, wali nikah, dan saksi. Keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah merupakan suasana yang diinginkan setiap perkawinan

Suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum apabila dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku secara positif. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai tata cara perkawinan yang dibenarkan oleh hukum adalah seperti yang diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975 tentang 2 Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tentang Perkawinan, sehingga perkawinan ini akan mempunyai akibat hukum yaitu akibat yang mempunyai hak mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah menurut hukum apabila perkawinan itu dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya dan ayat (2) menentukan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pencatatan perkawinan dalam pasal-pasal tersebut di atas bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Hal ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan

untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan lebih khusus lagi untuk melindungi kaum wanita dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami-isteri mendapat salinannya, sehingga apabila terjadi perselisihan atau percekocokan di antara mereka sebagai akibat dari ketidak konsistenan salah satu pihak untuk mewujudkan tujuan perkawinan membentuk keluarga sakinah, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing, karena dengan akta tersebut suami-isteri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.

Akta nikah menjadi bukti otentik dari suatu pelaksanaan perkawinan sehingga dapat menjadi "jaminan hukum" bila terjadi salah seorang suami atau isteri melakukan suatu tindakan yang menyimpang. Selain itu, akta nikah juga berfungsi untuk membuktikan keabsahan anak dari perkawinan itu, sehingga tanpa akta dimaksud, upaya hukum ke pengadilan tidak dapat dilakukan. Maka jelaslah bahwa pencatatan nikah untuk mendapatkan akta nikah tersebut adalah sangat penting. Konsekuensi dari dijadikannya akta nikah sebagai satu-satunya alat bukti perkawinan bagi mereka yang tidak mencatatkan perkawinannya, maka segala macam akibat hukum yang terkait dengan peristiwa perkawinan tidak dapat diselesaikan melalui jalur hukum, seperti pengajuan perceraian ke Pengadilan, pembagian harta bersama, pembagian warisan, status anak dan lain-lain

Di satu sisi peraturan perundang-undangan di Indonesia mewajibkan pencatatan perkawinan dan menjadikannya sebagai satu satunya alat bukti bagi adanya perkawinan yang berarti secara logis tidak ada jalan keluar bagi yang melanggar ketentuan ini untuk menyelesaikan persoalannya secara hukum di belakang hari. Namun, di sisi lain perundang-undangan membuka pintu bagi mereka yang tidak dapat membuktikan adanya perkawinan mereka dengan alat bukti akta nikah untuk menyelesaikan persoalan mereka melalui Instansi Pemerintah yang 4 resmi yaitu Pengadilan Agama dengan dibukanya jalan bagi penetapan nikah. Hal ini sesuai dalam Kompilasi Hukum Agama Pasal 7 Ayat (2) yang berbunyi "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan ke Pengadilan Agama". Dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, kompetensi absolut Pengadilan Agama di antaranya adalah tentang perkawinan dan termasuk di dalamnya yaitu tentang Akta Perkawinan.

Fenomena Masyarakat tidak memiliki akta perkawinan telah banyak terjadi di beberapa daerah di negara Indonesia, seperti yang terjadi di kabupaten Mamasa tepatnya di desa buntubuda masih ada Beberapa masyarakat yang telah melangsungkan pernikahan tetapi belum memiliki akta perkawinan di ketahui ada 2 orang Pasangan Suami Istri yakni:

1. Hery Masrayu kelahiran 19 Agustus 1990 (berumur 29 Tahun) dan evianty kelahiran 07 Juni 1994 (berumur 25 Tahun)
2. Paulus Berumur kelahiran 23 Mei 1987 (Berumur 32 Tahun)
dan Arni.D Kelahiran 22 November 1993 (Berumur 26 Tahun)

data ini di ketahui pada waktu penulis melaksanakan Kuliah kerja nyata di desa tersebut belum lama ini. Dalam menelusuri permasalahan tersebut penulis masih melihat titik berat permasalahan dikarenakan yang bersangkutan belum mengetahui mekanisme/cara dan persyaratan untuk membuat sertifikat, di satu sisi pemerintah desa juga belum mensosialisasikan mengenai pentingnya memiliki akta perkawinan ini, dalam permasalahan lain, pemerintah desa sudah mengakomodir namun pengurusan terkendala pada dinas catatan sipil.

Berangkat dari masalah di atas tentang kurangnya kesadaran masyarakat Desa buntubuda kabupaten mamasa akan pentingnya akta perkawinandi sebabkan masih banyak pasangan suami isteri yang pernikahannya belum dicatatkan di kantor kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Mamasa atau tidak sah secara hukum Negara. Maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian Terhadap: “Deskripsi Kesadaran Masyarakat Desa Buntubuda untuk Memiliki Akta Perkawinan”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimanakah Deskripsi Kesadaran Hukum Masyarakat Untuk Memiliki Akta Perkawinan Didesa Buntubuda Kecamatan Mamasa kabupaten mamasa” ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Deskripsi Kesadaran Hukum Masyarakat Untuk Memiliki Akta Perkawinan Didesa Buntubuda Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi adanya Kesadaran Masyarakat Akan pentingnya akta perkawinan
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembanding, pertimbangan, dan pengembangan bagi penelitian dimasa yang akan datang dibidang dan permasalahan yang sama atau sejenis.
2. Manfaat Praktis
 - a. Masyarakat

- 1) Masyarakat memperoleh kemudahan dalam mendapatkan informasi tentang pentingnya memiliki akta perkawinan
- 2) Melalui penelitian ini masyarakat mampu mengambil keuntungan dari adanya wisata tersebut.
- b. Bagi peneliti
 - 1) Untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama belajar dibangku perkuliahan.
 - 2) Sebagai bekal bagi peneliti kelak ketika menjadi pendidik supaya memperhatikan hal semacam ini di kabupaten mamasa

3. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Sugiyono, (2013:103) Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen kunci. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi obyek yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada masyarakat Desa Buntu buda Kabupaten Mamasa sehingga memudahkan peneliti dalam memperoleh informasi dari responden. dan akan dilaksanakan pada bulan Desember 2019.

C. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian Sebagai informan, yang berarti orang pada suatu penelitian yang dimanfaatkan untuk memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Penentuan informan dilakukan secara sengaja dengan mempertimbangkan bahwa yang bersangkutan mempunyai pengetahuan serta mampu dalam memberikan keterangan yang berkenan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan teknik dan tujuan-tujuan tertentu dengan cara bola salju yaitu menelusuri terus data yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan yang ada. Jumlah informan dipilih 15–30 orang terdiri dari Tokoh masyarakat dari tiap tiap perwakilan kategori yang ada pada wilayah buntubuda Kabupaten Mamasa.

D. Instrumen Penelitian

Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah: observasi, dokumentasi dan Wawancara. (Suharsimi Arikunto :225)

a. Observasi

Teknik observasi dalam penelitian adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan

informasi objek yang diteliti. Notoatmojo (2002:57) mengatakan bahwa observasi dalam penelitian adalah suatu hal perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya rangsangan penginderaan yang dilanjutkan dengan adanya pengamatan.

b. Dokumentasi

pengumpulan data dengan melihat dan menyelidiki Gambar-gambar Pada Saat melaksanakan Penelitian Khususnya di jadikan Bukti nyata di lapangan.

c. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara bercakap-cakap, bertatap muka dengan responden (*face to face*) wawancara adalah percakapan duabelah pihak dengan maksud tertentu. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi antara peneliti dengan responden, Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara yang bebas terpimpin.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Arikunto, (2002:107) Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka dalam penelitian ini dibagi dalam tiga kelompok besar yang pertama yaitu person atau sumber data yang berupa yang memiliki kompetensi terhadap masalah yang diteliti, yang kedua yaitu place atau tempat dan alat yang digunakan dalam penelitian, atau kinerja dan aktifitas yang ada di dalamnya dan yang ketiga yaitu paper atau data yang bersumber dari dokumen.

Dalam penelitian ini penulis lebih banyak menggunakan sumber data yang berupa person atau responden sebagai informan yang disesuaikan dengan maksud dan tujuan penelitian. semua data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui:

1. Observasi

Pengamatan langsung terhadap objek kajian yang sedang berlangsung untuk memperoleh keterangan dan informasi sebagai data yang akurat tentang hal-hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban informan dengan kenyataan yang ada. Teknik observasi dalam penelitian adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi objek yang diteliti. Notoatmojo (2002:57) mengatakan bahwa observasi dalam penelitian adalah suatu hal perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya rangsangan penginderaan yang dilanjutkan dengan adanya pengamatan. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang :

- Deskripsi Umum tentang keadaan masyarakat desa buntubuda
- Gambaran tentang Kesadaran masyarakat untuk memiliki akta perkawinan.

2. Wawancara

1. Wawancara Terstruktur

Pada wawancara ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti

tentang informasi apa yang akan diperoleh. dalam prakteknya selain membawa instrument sebagai pedoman wawancara, maka pengumpul data juga dapat menggunakan alat bantu seperti tape recorder, gambar, brosur dan amterial lain yang dapat membantu dalam wawancara

2. Wawancara tidak Terstruktur

Wawancara tidak terstruktur maksudnya adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Contohnya: "Bagaimanakah pemahaman Bapak/Ibu terhadap Akta perkawinan ? Dan apa dampaknya bagi masyarakat".

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan melihat dan menyelidiki data-data tertulis yang ada dalam buku, majalah, dokumen, surat-surat, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.

F. Analisis data

Analisis data dalam pengertian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, dan setelah selesai dilapangan. Dalam hal ini Nasution (2000:21) menyatakan "Analisis telah melalui sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian".

Data yang telah terhimpun kemudian diklarifikasikan untuk dianalisa dengan menggunakan pendekatan analisa induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa yang khusus konkrit itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Selanjutnya menggunakan analisa data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, dengan tiga jenis kegiatan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan / verifikasi sebagai sesuatu yang jalin menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Pengetahuan Hukum Masyarakat Tentang Kepemilikan Akta Nikah

Pengetahuan hukum artinya seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku hukum tertentu diatur oleh hukum. Di bawah ini tabel mengenai pengetahuan Responden terhadap akta perkawinan.

Dari tabel 4.6. dapat diketahui bahwa sebanyak 7 responden mengetahui wajibnya akta perkawinan, dan 3 responden tidak mengetahui.

Hal ini sesuai dengan wawancara penulis dengan salah seorang responden, beliau mengatakan:

Tabel 4.6 Pengetahuan Responden Terhadap Kewajiban Akta Perkawinan

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Tahu	7	70%
2	Tidak	3	30%
Jumlah		10	100%

“Saya tahu bahwa pernikahan itu harus dicatat di KUA. Karena biasanya siapa yang akan menikah harus melalui KUA”.

Berdasarkan tabel dan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa hanya sedikit dari responden yang tidak tahu bahwa mencatat perkawinan ketika menikah adalah wajib sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Setelah masyarakat mengetahui hukum, maka perlu dilihat apakah mereka paham terhadap hukum itu.

Berikut ini tabel mengenai apakah responden paham tentang akta perkawinan.

Tabel 4.6 Pemahaman Responden perkawinan

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Paham	2	20%
2	Tidak paham	8	80%
Jumlah		10	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa hanya 2 responden yang paham tentang akta perkawinan dan sisanya sebanyak 8 responden tidak paham mengenai akta perkawinan.

Terkait hal ini penulis melakukan wawancara dengan salah satu responden:

“Saya tahu bahwa perkawinan itu harus dicatat tetapi saya tidak paham maksud dan tujuan akta perkawinan itu”

Berdasarkan tabel dan wawancara tersebut dapat dipahami bahwa pemahaman responden terhadap akta perkawinan sangat rendah. Karena hanya sebanyak 20% responden yang paham tentang akta perkawinan. Pada hal sebagaimana pada tabel

sebelumnya, sebanyak 70% responden tahu mengenai wajibnya akta perkawinan.

Hal ini seolah-olah bertentangan, namun sebenarnya ini adalah hal yang wajar, sebagaimana disebutkan bahwa pengetahuan hukum dan pemahaman hukum, secara teoritis bukan merupakan dua indikator yang saling bergantung. Artinya seseorang dapat berperilaku tersebut, akan tetapi mungkin dia tidak menyadari apakah perilaku tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan norma hukum tertentu. Di lain pihak mungkin ada orang yang sadar bahwa suatu kaidah hukum mengatur perilaku tertentu, akan tetapi dia tidak mengetahui mengenai isi hukum tersebut atau hanya mempunyai pengetahuan sedikit tentangisinya.

Sikap dan Perilaku Hukum Masyarakat Tentang Pemilikan Akta Nikah

Sikap hukum artinya seseorang/masyarakat mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.

Di bawah ini tabel tentang bagaimana sikap responden terhadap ketentuan akta perkawinan.

Tabel 4.7 Sikap Responden terhadap ketentuan akta perkawinan

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sangat perlu	1	10 %
2	Perlu	1	10%
3	Tidak perlu	8	80%
Jumlah		10	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa menurut kebanyakan responden yaitu sebanyak 8 atau 80% merasa bahwa akta perkawinan tidak perlu dilakukan, 1 atau 10% responden menjawab sangat perlu dan 1 atau 10 % menjawab perlu.

Penulis melakukan wawancara dengan responden mengenai hal ini, beliau mengatakan:

“Seharusnya akta perkawinan itu tidak perlu, karena merepotkan orang yang menikah saja”.

Responden lain mengatakan:

“Perkawinan itu kan sudah sah tanpa harus dicatat, jadi menurut saya tidak usah dicatat lagi”.

Dapat dipahami bahwa responden merasa bahwa akta perkawinan tidak perlu, bahkan menurut mereka hanya memberatkan masyarakat.

Perilakuhukum artinya dimana seseorang berperilaku sesuai dengan hukum. Indikator perilaku

hukum merupakan petunjuk akan adanya tingkat kesadaran yang tinggi. Buktinya adalah bahwa yang bersangkutan patuh atau taat pada hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tinggi rendahnya tingkat kesadaran hukum akan dapat dilihat dari derajat kepatuhan hukum yang terwujud dalam pola perilaku manusia yang nyata. Kalau hukum ditaati, maka hal itu merupakan suatu petunjuk penting bahwa hukum tersebut adalah efektif (dalam arti mencapai tujuannya).

Akta perkawinan di Desa Buntubuda ketika terjadi masa transisi pemerintahan banyak yang tidak sampai pada pembuatan buku nikah.

Pada tahun 2008, seperti data yang penulis dapatkan di lapangan, bahwa banyak pasangan pengantin yang menikah di P3N tidak mendapatkan buku nikah. Berikut ini tabel tentang apakah responden telah mendapatkan buku nikah.

Tabel 4.8 Penyelesaian Buku Nikah Responden

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sudah	1	10 %
2	Belum	8	80%
3	Sedang diurus	1	10%
Jumlah		10	100%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sebanyak 8 (80%) pasangan dari responden belum mendapatkan buku nikahnya, 1 (10%) pasangan sudah, dan 1 (10%) pasangan sedang mengurus buku nikahnya.

Dapat ditegaskan bahwa kebanyakan responden secara administratif belum menikah, karena belum mendapatkan buku nikah, walaupun pernikahan mereka sudah lama dilangsungkan oleh P3N, yaitu pada tahun 2008.

Menyangkut hal ini, penulis melakukan wawancara kepada P3N desa Penaron Baru, beliau mengatakan bahwa memang benar banyak pasangan yang menikah pada masa konflik -terutama pada tahun 2004- belum mendapatkan buku nikahnya.

Menurut beliau hal tersebut terutama disebabkan oleh terjadinya masa transisi pemerintahan lama kepada pemerintahan baru di kabupaten mamasa. Selain itu, terkadang calon pengantin tidak melengkapi semua syarat-syarat administratif perkawinan, sehingga administrasi perkawinan pasangan tersebut tidak diteruskan ke Kantor Urusan Agama Desa Buntubuda, dan tentu saja tidak mendapatkan buku nikah.

Selanjutnya di bawah ini tabel mengenai kelengkapan syarat-syarat administrasi para responden ketika pelaksanaan akad nikah:

Tabel 4.9 Kelengkapan Administrasi Pernikahan Responden

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Lengkap	7	70 %
2	tidak lengkap	2	20%
3	Baru dilengkapi	1	10%
Jumlah		10	100%

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dipahami bahwa 7 pasangan (70%) telah melengkapi syarat-syarat administrasi pernikahannya, 2 pasangan (20%) tidak melengkapinya, dan 1 (10%) pasangan ketika menikah tidak lengkap tetapi telah dilengkapinya kembali.

Hal ini sesuai dengan wawancara penulis dengan salah seorang yang menikah pada tahun 2010 dan belum mendapatkan buku nikah. Beliau mengatakan bahwa dia dan istrinya telah melengkapi semua persyaratan administratif perkawinannya, namun belum mendapatkan buku nikah.

Pernyataan senada juga diungkapkan oleh Arru', bahwa dia telah melengkapi syarat-syarat administrasi perkawinannya, namun belum mendapatkan buku nikah sampai sekarang, tetapi dirinya memaklumi hal tersebut, karena memang pada waktu dia menikah, akses menuju Kantor Urusan Agama Desa Buntubuda sangat susah karena terjadinya masa transisi pemerintahan daerah.

Jadi, dapat dipahami bahwa penyebab utama tidak disampaikannya syarat administrasi pernikahan responden oleh P3N ke Kantor Urusan Agama Desa Buntubuda adalah karena masa transisi pemerintahan daerah, dan penyebab kedua adalah karena responden tidak melengkapi semua persyaratan administrasi perkawinan, walaupun hanya sebagian kecil dari mereka.

Melihat fakta ini, maka dapat diketahui bahwa responden tetap berusaha mematuhi ketentuan akta perkawinan, walaupun dari jawaban mereka sebelumnya, mereka merasa tidak perlu melakukan akta perkawinan.

Para responden tetap mematuhi administrasi perkawinan adalah dikarenakan mereka sudah dihadapkan kepada kondisi dimana mereka hanya bisa menikah kalau mereka memenuhi persyaratan akta perkawinan, yang dalam hal ini diserahkan kepada PPN/PPP.

Hal ini sesuai dengan teori hukum yaitu bahwa usaha-usaha untuk memperbesar derajat ketaatan biasanya dilakukan dengan jalan membiarkan para warga masyarakat untuk mengerti ketentuan-ketentuan hukum yang dihadapinya. Hal ini akan memberikan kesempatan untuk dapat menerapkan pendirian bahwa teladan-teladan yang paling buruk adalah perbuatan melanggar ketentuan atau penilaian terhadap hukum.

Jadi, dapat ditegaskan bahwa walaupun kebanyakan responden memenuhi persyaratan administrasi perkawinan ketika mereka menikah, bukanlah indikator kesadaran hukum mereka sudah tinggi, tetapi hal itu lebih dikarenakan oleh keterpaksaan, karena mereka tidak bisa menikah tanpa memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut.

Untuk lebih jelasnya di bawah ini tabel jawaban responden apakah mereka berusaha menanyakan/mengurus kembali buku nikah mereka kepada PPN /P3N:

Tabel 4.10 Pengurusan Buku Nikah responden

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Pernah	3	30 %
2	Tidak pernah	7	70%
Jumlah		10	100%

Dari tabel tersebut diketahui bahwa 3 pasangan (30%) dari responden pernah menanyakan kepengurusan buku nikah mereka dan 7 pasangan (70%) tidak pernah menanyakannya.

Dapat dipahami bahwa kesadaran responden tentang pentingnya buku nikah masih rendah, terbukti karena mereka tidak menanyakan kembali apalagi mengurus buku nikah mereka kepada P3N yang menikahkan mereka.

Dapat penulis simpulkan dari semua uraian diatas bahwa kesadaran hukum masyarakat Desa Buntubuda dalam mengurus akta perkawinan masih relatifrendah.

Kesadaran hukum masyarakat yang rendah ini juga diikuti oleh kesadaran PPPN yang juga rendah, karena PPPN tidak pernah menyampaikan persyaratan administrasi responden ke KUA, padahal kondisi pemerintahan pada saat itu sudah aman dari konflik.

4. SIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Tingkat kesadaran masyarakat desa buntubuda dalam mengurus akta perkawinan masih rendah, hal ini terbukti dengan pengakuan mereka bahwa

pakta perkawinan tidak perlu dilakukan karena mereka tidak mengetahui tujuan dari akta perkawinan itu.

- b. Faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat desa buntubuda dalam mengurus akta perkawinan, faktor jarak wilayah, kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang kesadaran masyarakat dalam memiliki akta perkawinan
- c. Kesadaran hukum masyarakat desa buntubuda masih kurang dalam mengurus akta perkawinan

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, 2008, *Rencana Strategis 2011 Semua Anak Indonesia Tercatat Kelahirannya (Renstra 2011)*.
- Ery Suheri, Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Serbajadi Kabupaten Aceh Timur Dalam Mengurus Pencatatan Perkawinan Ditinjau Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, 2011
- FKIP-UNASMAN. 2017. *Panduan Penulisan Skripsi*. Polewali: Unasman
- Nasution, Dr. Mirza, SH., M.Hum., 2011, *Pertanggungjawaban Gubernur dalam Negara Kesatuan Indonesia*, PT. Sofmedia, Jakarta.
- Permendagri 2012 tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan Dan Pelaporan Akta Yang Diterbitkan Oleh Negara Lain.
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan